

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan

Siti Nurfaizah¹, Muh. Kamal Hidjaz², Muhammad Ya'rif Arifin³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email Correspondence : agungainman1202@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to: (1) Identify and analyze legal regulations related to the protection of children's rights as criminal offenders during the investigation process. (2) Analyze and evaluate the adequacy of regulations for the protection of children as criminal offenders during the investigation stage.

This study uses a normative research method that focuses on the norms, rules, legal principles, and legal materials existing within the legal system. Normative research aims to explore and analyze legal provisions governing the protection of children's rights as criminal offenders.

The results of this study indicate that the protection of children's rights as criminal offenders during the investigation stage is regulated by the Juvenile Justice and Child Protection Law (UU SPPA) and regulations related to the principles of diversion, restorative justice, and identity confidentiality. However, there are still gaps and obstacles in implementation that risk causing trauma and stigmatization, contrary to the best interests of children.

The research recommends the need for clear implementing regulations to address gaps in the Child Protection and Child Protection Law, strengthen the role of Community Guidance Officers, and safeguard the confidentiality of children's identities. Regulatory harmonization, increased capacity of authorities, strict oversight, and firm sanctions for violations of children's identity are crucial for the protection and development of children in accordance with the principle of the child's best interests.

Keywords: Legal Protection, Children, Perpetrators, Crime, Investigation

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan. (2) menganalisis dan mengevaluasi kecukupan pengaturan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada norma, aturan, prinsip hukum dan bahan hukum yang ada dalam sistem Hukum. penelitian normatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis ketentuan Hukum yang mengatur perlindungan hak anak pelaku tindak pidana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hak anak pelaku tindak pidana di tahap penyidikan diatur oleh UU SPPA dan peraturan terkait dengan

prinsip diversifikasi, keadilan restoratif, dan kerahasiaan identitas. Namun, masih ada kekosongan dan kendala pelaksanaan yang berisiko menimbulkan trauma dan stigmatisasi, bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

Rekomendasi penelitian yaitu diperlukan peraturan pelaksana yang jelas untuk menutup kekosongan UU SPPA, memperkuat peran Pembimbing Kemasyarakatan, dan menjaga kerahasiaan identitas anak. Harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, pengawasan ketat, serta sanksi tegas terhadap pelanggaran identitas anak penting demi perlindungan dan pembinaan anak sesuai prinsip kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Pelaku, Tindak Pidana, Penyidikan

PENDAHULUAN

Anak merupakan individu dengan karakteristik unik yang menuntut perlakuan dan perhatian khusus dalam setiap fase perkembangannya. Banyak variabel, baik yang berasal dari dalam dirinya (internal) maupun dari lingkungan (eksternal), yang dapat memengaruhi perkembangan karakter seorang anak selama perkembangan mereka. Karakter atau kepribadian seorang anak dapat mempengaruhi yang dia lakukan, termasuk kemungkinan melakukan tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku.

Anak-anak akan memiliki konsekuensi hukum jika mereka berkelakuan tidak baik atau melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, dapat memengaruhi pembentukan karakter seorang anak selama perkembangan mereka.

Karakter atau kepribadian seorang anak dapat memengaruhi bagaimana dia berperilaku, termasuk tindakan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaan sosial seorang anak dipengaruhi oleh penyimpangan tingkah lakunya, beberapa faktor dapat memengaruhi hal ini, seperti kurangnya perhatian dari orang tua, minimnya kepedulian dari lingkungan sekitar, serta

dampak media yang mendorong anak untuk mencoba sesuatu akibat kurangnya pengawasan.¹

Orang yang berusia di bawah 18 tahun yang terlibat dalam peradilan pidana karena mereka diduga atau dituduh melakukan pelanggaran disebut sebagai "anak yang berkonflik dengan hukum". Sebagian besar anak yang mengalami sengketa hukum terlibat dalam tindakan kriminal ringan atau pelanggaran kecil, seperti berkeliaran tanpa tujuan, tidak masuk sekolah, mengemis, atau penyalahgunaan alkohol. Tindakan anak-anak terkadang dikategorikan sebagai "pelanggaran status", karena usia pelakunya dan tidak akan menjadi kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa." Di samping itu, tidak jarang anak-anak terseret ke dalam aktivitas kriminal akibat adanya paksaan atau eksploitasi dari orang dewasa. Faktor lain yang memperburuk situasi adalah adanya bias atau prasangka berbasis ras, etnis, maupun status sosial ekonomi, yang dapat mengakibatkan seorang anak berurusan dengan hukum secara tidak adil, bahkan ketika ia tidak melakukan kejahatan.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemerintah telah membuat aturan sebagai jawaban atas berbagai permasalahan. Proses penyelesaian permasalahan anak mulai dari proses persidangan di pengadilan hingga proses di luar sistem peradilan pidana atau diversifikasi merupakan salah satu perubahan paling menonjol yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun

¹ Lies Sulistianib, Agus Takariawan, Fitri Jayanti Eka Putria. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam l'ANATUSH-SHIBYAN. 3(1), hlm. 115.

2012 yang berdampak pada Sistem Peradilan Anak . Pengalihan fungsi sebagai pengganti hukuman pidana dan dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin diderita anak - anak akibat kontak mereka dengan sistem hukum.²

Untuk menjaga keamanan,perkembangan, dan kesejahteraan termasuk anak di bawah umur yang terlibat dalam kegiatan kriminal, gagasan perlindungan anak mengutuk kekerasan dan menempatkan penekanan kuat pada hak dan kepentingan mereka. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak diperlukan ketika seorang anak terlibat dalam masalah hukum, yang dibuat dengan prosedur khusus untuk menangani kasus anak di luar sistem peradilan pidana yang lebih luas.³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. merupakan dua peraturan perundang – undangan yang telah disahkan Indonesia dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi anak . Undang-undang dan peraturan ini menjadi dasar bagaimana anak-anak yang terlibat dalam permasalahan hukum diperlakukan. Namun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Nomor (3) Undang-Undang Republik Indonesia, frasa “anak yang melakukan tindak pidana” tidak lagi dikenal dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA), meskipun lebih dikenal sebagai “ anak yang berkonflik dengan hukum ” (ABH).

² Dwi Saputro, Haris & Muhammad Miswarik. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Journal Inicio Legis*. (2).

³ Rajarif Syah Akbar Simatupang. (2024).Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan,”*Jurnal Yuridis*”, 11(1), hlm. 54–63,

Orang yang berusia antara 12 dan di bawah 18 tahun yang diduga melakukan kejahatan, menjadi korban kejahatan, atau menyaksikan kejahatan dianggap sebagai anak-anak yang sedang menghadapi masalah hukum. Saat ini, kejahatan anak tidak lagi menjadi permasalahan yang hanya terjadi di wilayah kecil saja, namun khususnya banyak terjadi di kota-kota besar.

Berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) , setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, lingkungan, dan pemerintah. Hak-hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum sebagai hak asasi manusia , bahkan sejak mereka masih dalam kandungan. Setiap anak yang diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan konstruktif dalam masyarakat, diperlakukan tanpa diskriminasi dan tidak terpapar pada situasi berbahaya.⁴

Untuk menjamin bahwa anak-anak yang terlibat dalam proses hukum memperoleh perlindungan dan proses peradilan yang tepat sesuai dengan kebutuhan perkembangannya, maka dibentuklah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) .Salah satu aspek krusial dalam undang-undang ini adalah penetapan batas usia minimum untuk pertanggungjawaban pidana anak, yaitu 12 tahun. Kebijakan tersebut dirancang guna menjaga anak-anak agar terhindar dari proses hukum formal yang terlalu berat, serta memberikan mereka kesempatan untuk menjalani rehabilitasi alih-alih hanya menerima hukuman.

Penetapan batas usia minimum ini tidak tanpa alasan. Anak-anak pada umur tersebut masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan moral

⁴ Anita Apriani, Alpi Sahari, & Surya Perdana. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law*. 5. hlm. 519–32.

yang memerlukan bimbingan. Anak -anak di bawah usia dua belas mungkin menderita di masa depan jika hukuman berat diberikan tanpa mempertimbangkan perkembangan mental dan emosional mereka . Tujuan sasaran ditetapkan batasan usia minimal ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang terlibat tindak pidana untuk memperoleh rehabilitasi, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan yang lebih baik dan terhindar dari kesan-kesan kurang baik yang dapat membahayakan masa depan mereka.⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu organisasi yang berperan penting dalam penegakan hukum Indonesia . organisasi ini, bagian dari cabang eksekutif , bertanggung jawab atas keselamatan publik dan penegakan hukum. Proses pemeriksaan dilakukan di ruangan yang berbeda dari penyelidikan hingga penuntutan , Hak-hak anak di bawah umur sering kali tidak dilindungi secara memadai selama seluruh proses pemeriksaan .

Sebagai lembaga agen utama didalam sistem peradilan pidana, polisi bertugas menyaring kasus kriminal, menyelidiki pelaku kejahatan narkoba, dan mengadili mereka yang melakukan pelanggaran kejiwaan dan narkoba. Para penyidik sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak, penyidik kepolisian memegang peranan sentral.

Fungsi mereka tidak hanya sebatas pada pengumpulan bukti agar perkara bisa diproses lebih lanjut, tetapi juga mencakup tanggung jawab yang esensial untuk memastikan hak-hak anak sebagai terduga pelaku tetap terjamin dan dilindungi selama proses investigasi berlangsung. Polisi adalah aparat yang

⁵ Yolanda Febriani, Asep Suherman.(2024). Efektivitas UU No . 11 Tahun 2012 (SPPA) Terhadap Batas Minimum Usia Pidana Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. 2,(1) hlm 347.

berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, investigasi tugas dan fungsinya harus dilaksanakan berdasarkan pedoman yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia . Dengan melakukan tindakan-tindakan investigasi dan penyidikan yang hakiki guna menjamin terlindunginya hak-hak tersangka / terdakwa melakukan tindak pidana, maka penyidik mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menyikapi perkara anak di bawah umur.⁶

Atas dasar penjelasan di atas, penulis merasa terdorong untuk mengangkat isu tersebut sebagai fokus kajian dalam penelitian ini, yang kemudian dituangkan dalam judul :

”Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan?
2. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya UU SPPA, telah cukup mengatur secara menyeluruh mengenai perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan?

A. Tujuan Penelitian

1. Memahami dan menganalisis regulasi hukum yang mengatur perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana selama proses penyidikan

⁶ Agus & Rizki Mustika Suhartono. (2024). Tinjauan Tentang Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Polres Buton. *Jurnal Dimensi Catra Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton*, 2(1), hlm.108.

2. Menganalisis serta mengevaluasi pengaturan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

B. Kegunaan Penelitian

1. Memperluas pemahaman mengenai ilmu hukum, khususnya dalam konteks hukum peradilan pidana anak yang berkaitan dengan tindak pidana yang melibatkan anak-anak.
2. Hasil ini diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian mendatang, serta memberikan masukan yang berharga bagi penegak hukum dan pengambil keputusan dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan terkait kasus tindak pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Al-Qur'an Surat Al-Anfal Ayat 28, 2009, Jabal Kertas, Cibiru Bandung

Literatur

Afandy, Tri, & Yati Sharfina Desiandri. (2023) Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *Jurnal Kajian Hukum*. 4 (3) hlm 145–55. .

Agus & Rizki Mustika Suhartono. (2024). Tinjauan Tentang Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Polres Buton. *Jurnal Dimensi Catra Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton*, 2(1), hlm.108.

Ahmad Ramadani. (2021). Politik Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3), hlm. 450.

Arista Candra Irawati & Nurul Halimah. (2023). Tindak pidana oleh anak: Suatu kajian dan implementasi diversifikasi. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Universitas Ngudi Waluyo*, 2(1), hlm. 130

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1

- Amalia, Resky, & Fiptar Abdi Alam. (2023). Peran Keluarga Dalam Membentuk Perilaku Anak. *J* hlm 1–13.
- Andika Pratama dan Anang Dony Wibowo. (2021). Perlindungan Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Pemberitaan Media Massa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), hlm. 140
- Apriani, Anita, Alpi Sahari, & Surya Perdana. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law. *J* hlm 519–532.
- Artono, Royan Alief. (2024). Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Pada Tahap Penyidikan Di Polresta Jambi. *J* (1) hlm 36.
- Carmela, Herlinda Ragil Feby, & Suryaningsi Suryaningsi. (2021) Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. 1 (2) hlm 58–65.
- Dwi Saputro, Haris & Muhammad Miswarik. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Journal Inicio Legis*. (2),
- Erwandi. (2020). PK Bapas Dalam Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sesuai Amanat UU SPPA.” *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*. 2(2). hlm 24–34.
- F. A. Silaas. (2021). Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Restoratif Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Lex Et Societatis*, 9(4), hlm. 82.
- Fitri Jayanti Eka Putria, Lies Sulistianib, Agus Takariawan. (2021) “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I’anatush-Shibyan” 3, no. 1.
- Fransiska Novita Eleanora., *et al.*(2017). *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Malang. CV Madza Media, hlm 327.
- Guntur, Andrew, Ina Helianny, & Edy Supriyanto. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Abh (Anak Berhadapan Dengan Hukum) Sebagai Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 21/Pid. Sus-Anak/2022/Pn. Jkt. Sel).” *Delegasi* 1, no. 2 hlm 85–112.
- Hanafi. (2022). The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law.” *Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat*. 6(2) hlm 27.

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1

- Krisnalita, L. Y. (2019). Diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *Binamulia Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 8(1), hlm. 89–104.
- Muhammad Nur Asis. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Bello Ac Justo, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 8(1), hlm. 35
- Nafi' Mubarak. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto. CV Insight Mediatama hlm 124.
- Ni Made Dwi Pratiwi., et al. (2021). Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana di Atas 7 Tahun. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), hlm. 250
- No, Vol, Sulaeman Sagoni, Ismail Ali, and Andi Dadi Mashuri Makmur. "LEGAL : Journal of Law" 3, no. 1 (2024): 53–68.
- Prenta, Bahria, Septa Candra, & Puan Dinaphia Yunan. (2024). Sosialisasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang. *Jurnal Pendidikan Transformatif*. 3 (2) hlm 27–34.
- Putra & Fatha Mubina. (2024). Child Rights, and Child Protection Law. "Legal Protection for Children Is a Crucial Aspect in Ensuring the Rights And. 5 (11).
- Putri Ananda & Rosmawati. (2023). Problematika Kegagalan Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Akibat Korban Tidak Memberikan Persetujuan. *Jurnal Pahlawan*, 6(1), hlm. 33
- Rade, S. D., et al . (2022). Problematika yuridis pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 10(2), hlm. 45–60.
- Riski Novera. (2020). Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest of The Child*) dalam Perkara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), hlm. 68.
- Ruslan Hidayat & Waspiah. (2023). Urgensi Kebijakan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Ganesha Law Review*, 5(1), hlm. 55
- Sardari, Ahmad Asif, & Ja Shodiq. (2022). Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar , Perbedaan Dan Dasar Hukum. 1(1). hlm 11–23.
- Setiawan, Anggara, Djoko Sumaryanto. (2022)“Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. 12 (1). hlm 41–61.
- Simatupang & Rajarif Syah Akbar. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan.” *Jurnal Yuridis* 11 (1) hlm 54–63.

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1

- Slamet Santoso & Ratih Putri. (2022). Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Proses Diversi di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Recidive*, 11(2), hlm. 123.
- Sri Wahyuni & Zainal Arifin. (2022). Optimalisasi Peran Penyidik Kepolisian dalam Upaya Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 16(2), hlm. 115
- Stefanus Don Rade., et al. (2021). Problematika Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), hlm. 356.
- Umpele & Friendly Jun. (2022). “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba. *Lex Crimen VIII*. 2. hlm : 1–26.
- Yolanda Febriani, & Asep Suherman. (2024). Efektivitas UU No . 11 Tahun 2012 (SPPA) Terhadap Batas Minimum Usia Pidana Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. 2 (1). hlm 34–59

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang SPPA Nomor.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM); Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sumber Lainnya

Achmad Rifai. (2020, 18 November). Surat Luqman Ayat 17.Tafsir Web. Diakses Pada Tanggal 06 November 2024 Pukul 12:42.

Asshiddiqie, J. (2006). Perihal undang-undang di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press. Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2025 Pukul 11:35

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1

Metta Dharmasaputra. (2024,3 September). Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik. *Databoks*. Diakses Pada Tanggal 06 November 2024, Pukul 14:09.

Nanda Dwi Rizkia (2023). *Metode Penelitian Hukum normative dan empiris*. Bandung: CV Widina Media Utama, hlm 128.

United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. United Nations Treaty Series, 1577, 3. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.